



Melampaui Realitas: Hiperrealitas Kecerdasan Buatan dan Rekonstruksi Konsep Kebenaran Hukum

Vincentius Patria Setyawan¹, Hyronimus Rhiti²

¹ Faculty of Law, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

Correspondence: vincentius.patria@uajy.ac.id

Article Info

Article history:

Received July 21th, 2026

Revised Aug 24th, 2026

Accepted Sept 2th, 2026

Keyword:

Legal truth; Reality authentication;
Synthetic reality.

ABSTRACT

This article examined the transformation of legal truth in the age of Artificial Intelligence, particularly when synthetic images, voices, texts, and digital representations increasingly blurred the distinction between factual reality and simulation. The central problem arose when legal processes continued to rely on evidence as a representation of events, while Artificial Intelligence enabled the creation of convincing representations without an underlying factual occurrence. The study employed normative legal research combined with philosophical and conceptual approaches to analyze hyperreality, legal truth, and evidentiary authenticity. The study found that the traditional orientation toward truth verification was no longer sufficient to address artificially generated realities. Legal truth therefore required an additional stage of reality authentication to determine whether the represented event, identity, object, or communication had genuinely existed before its evidentiary value was assessed. The article proposed a reconstruction of legal truth through the principle of juridical reality authentication. It concluded that contemporary law needed to distinguish between factual reality, representation, and synthetic simulation before constructing legally valid truth.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan generatif telah mengubah relasi antara teknologi, representasi, dan realitas secara fundamental. Kemampuan sistem kecerdasan buatan untuk menghasilkan teks, gambar, suara, dan video dengan tingkat kemiripan tinggi terhadap produk atau peristiwa autentik tidak lagi sekadar memperluas kemungkinan manipulasi informasi, tetapi juga menantang asumsi dasar mengenai hubungan antara suatu representasi dan realitas yang direpresentasikannya. Media sintesis dapat menghadirkan wajah seseorang, mereproduksi karakteristik suaranya, atau menggambarkan suatu peristiwa secara meyakinkan meskipun peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Dalam pembacaan kontemporer terhadap pemikiran Jean Baudrillard, perkembangan tersebut dapat ditempatkan dalam logika simulasi ketika tanda dan representasi semakin kehilangan keterikatannya dengan sumber asal dan mulai memperoleh keberadaan serta maknanya sendiri dalam ruang digital. Konten yang dihasilkan kecerdasan buatan bahkan dapat dipahami sebagai bentuk mutakhir simulasi ketika tanda-tanda digital diproduksi dan direproduksi tanpa selalu bergantung pada objek atau peristiwa asal yang sebelumnya direpresentasikan (Sommerer, 2025). Kondisi demikian membawa persoalan melampaui manipulasi faktual menuju problem yang lebih mendasar, yaitu *hiperrealitas*, ketika batas antara realitas dan representasinya menjadi semakin kabur.

Persoalan tersebut memiliki konsekuensi penting bagi hukum karena sebagian besar proses hukum dibangun berdasarkan asumsi bahwa representasi dapat digunakan untuk mengetahui realitas. Rekaman video dianggap dapat merepresentasikan kejadian tertentu, rekaman suara dapat menghubungkan suatu pernyataan dengan pembicaranya, foto dapat merekam keadaan pada titik waktu tertentu, sedangkan dokumen dapat menjadi jejak suatu tindakan atau komunikasi yang pernah berlangsung. Meskipun setiap alat bukti selalu terbuka terhadap manipulasi dan membutuhkan

pengujian, konstruksi pembuktian tradisional tetap mengandaikan adanya hubungan referensial antara bukti dan suatu realitas asal. Kecerdasan buatan generatif mengguncang asumsi tersebut karena memungkinkan hadirnya representasi tanpa peristiwa asal. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi hukum tidak lagi semata-mata apakah suatu representasi menyampaikan fakta secara benar, melainkan apakah realitas yang tampaknya direpresentasikan tersebut pernah benar-benar ada.

Pergeseran tersebut berbeda secara kualitatif dari persoalan klasik mengenai informasi palsu. Kebohongan konvensional pada umumnya masih mempunyai hubungan dengan realitas yang hendak disangkal, disembunyikan, atau dipelintir. Sebaliknya, media sintetis memungkinkan terciptanya objek visual dan audiovisual yang memiliki karakteristik evidensial seolah-olah merupakan jejak empiris dari suatu peristiwa. Deepfake karena itu tidak hanya memungkinkan seseorang mempercayai sesuatu yang palsu, tetapi juga dapat menurunkan nilai epistemik dari rekaman audiovisual yang sebenarnya autentik. Ketika kemungkinan fabrikasi selalu terbuka, bahkan materi yang asli dapat kehilangan sebagian kekuatan informasionalnya karena publik maupun institusi hukum memiliki alasan tambahan untuk meragukannya (Fallis, 2021).

Problem tersebut menunjukkan bahwa ancaman kecerdasan buatan terhadap hukum bukan semata-mata persoalan manipulasi, melainkan juga persoalan epistemologis. Media sintetis dapat menimbulkan ancaman penipuan sekaligus ancaman skeptisisme karena kemampuan teknologi menghasilkan representasi yang semakin sulit dibedakan dari materi autentik. Bahkan penggunaan instrumen teknis untuk mendeteksi konten sintetis tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan tersebut, sebab reliabilitas instrumen pendeteksi juga harus diketahui sebelum hasil deteksinya dapat dipercaya (Harris, 2024). Dengan demikian, respons hukum terhadap media sintetis tidak cukup apabila hanya dibangun melalui perlombaan teknologi antara sistem pembuat dan sistem pendeteksi konten generatif. Problem yang lebih mendasar terletak pada bagaimana hukum menentukan dasar epistemik untuk mengakui sesuatu sebagai representasi dari realitas.

Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga tidak sepatutnya dipahami secara deterministik seolah-olah kecerdasan buatan telah mengakibatkan keruntuhan total terhadap kemungkinan memperoleh pengetahuan. Klaim mengenai terjadinya *epistemic apocalypse* akibat deepfake perlu ditempatkan secara kritis karena pengetahuan manusia tidak bergantung semata-mata pada foto atau video yang berdiri sendiri. Penilaian mengenai suatu informasi juga dibangun melalui sumber, konteks, kesaksian, inferensi, serta institusi pengetahuan lainnya (Habgood-Coote, 2023). Kritik tersebut penting bagi kajian hukum karena menghindarkan penelitian dari asumsi bahwa kebenaran telah menjadi mustahil. Persoalan yang lebih tepat adalah bahwa kecerdasan buatan telah mengubah syarat-syarat epistemik yang harus dipenuhi sebelum hukum dapat mengonstruksi sesuatu sebagai kebenaran.

Dalam konteks tersebut, hiperrealitas memperoleh relevansi khusus bagi teori hukum. Hiperrealitas tidak semata-mata berarti keadaan ketika segala sesuatu menjadi palsu. Konsep tersebut menjelaskan situasi yang lebih kompleks ketika oposisi antara “asli” dan “palsu” tidak lagi sepenuhnya memadai untuk menjelaskan hubungan antara representasi dan realitas. Dalam lingkungan digital yang semakin dipenuhi hasil generatif, representasi dapat hadir tanpa suatu objek asal tetapi tetap menghasilkan konsekuensi sosial seolah-olah merupakan representasi dari kenyataan. Seseorang dapat terlihat melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, terdengar mengucapkan pernyataan yang tidak pernah disampaikannya, atau digambarkan berada pada suatu tempat yang tidak pernah dikunjunginya. Dalam kondisi semacam ini, simulasi tidak lagi sekadar memodifikasi realitas, tetapi dapat menciptakan realitas sintetis yang secara fenomenologis tampil sebagai realitas itu sendiri (Sommerer, 2025).

Persoalan hiperrealitas tersebut berhubungan langsung dengan konstruksi kebenaran hukum. Kebenaran dalam proses hukum tidak identik dengan pengetahuan metafisis mengenai seluruh realitas, tetapi dikonstruksi melalui prosedur, alat bukti, standar pembuktian, pemeriksaan, argumentasi, dan keputusan institusional. Keseluruhan mekanisme tersebut pada dasarnya mengandaikan bahwa bahan yang dinilai memiliki hubungan tertentu dengan realitas yang hendak dibuktikan. Ketika hubungan referensial itu dapat diciptakan secara generatif, tahapan epistemik hukum menjadi lebih kompleks. Pemeriksaan tidak dapat serta-merta bergerak dari bukti menuju penilaian mengenai benar atau tidaknya proposisi yang terkandung di dalamnya. Hukum terlebih dahulu perlu menjawab persoalan yang lebih fundamental: apakah objek, identitas, ucapan, tindakan, atau peristiwa yang direpresentasikan oleh suatu bukti memiliki dasar realitas yang autentik?

Kajian hukum mengenai kecerdasan buatan mulai menunjukkan perubahan orientasi tersebut. Bukti yang dihasilkan kecerdasan buatan dapat dibedakan antara bukti yang keterlibatan kecerdasan buattannya telah diketahui atau diakui dan bukti yang diajukan seolah-olah autentik tetapi kemudian dipersoalkan sebagai hasil fabrikasi sintetis. Perbedaan ini penting karena masing-masing kategori menghadirkan persoalan pembuktian yang berbeda. Pada kategori pertama, persoalan utamanya berkaitan dengan reliabilitas metode atau sistem yang menghasilkan bukti, sedangkan pada kategori kedua persoalan mendasarnya justru terletak pada autentisitas representasi yang diajukan (Grossman & Grimm, 2025). Dengan demikian, keterlibatan kecerdasan buatan menggeser fokus pembuktian dari sekadar penilaian isi menuju penilaian terhadap asal-usul dan keberadaan faktual suatu representasi.

Perkembangan serupa terlihat pada perubahan standar pengujian bukti audiovisual. Teknologi deepfake telah menantang asumsi tradisional mengenai kredibilitas foto, suara, dan video serta meningkatkan arti penting *provenance*, keterlacakan, dan pemeriksaan forensik terhadap bukti digital (Maras & Alexandrou, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum pembuktian tidak lagi cukup bergantung pada bentuk formal suatu file elektronik. Asal-usul, proses produksi, integritas, serta keterhubungan suatu representasi dengan realitas yang diklaim harus semakin ditempatkan sebagai bagian penting dari penilaian evidensial.

Persoalan tersebut juga relevan dalam perkembangan hukum Indonesia. Pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik telah memperluas struktur pembuktian, tetapi kecerdasan buatan menghadirkan problem baru yang berbeda dari sekadar penerimaan bukti elektronik sebagai kategori alat bukti. Permasalahan bergeser pada bagaimana autentisitas, reliabilitas metodologis, keterlacakan proses, verifikasi identitas, dan akuntabilitas bukti yang berkaitan dengan kecerdasan buatan dapat dinilai (Hendri Antoro et al., 2026). Validitas formal suatu file elektronik dengan demikian tidak otomatis membuktikan bahwa konten di dalamnya memiliki keterhubungan autentik dengan realitas yang diklaim.

Problem tersebut semakin kompleks karena kerangka pembuktian elektronik sendiri masih menghadapi tantangan dalam merespons karakter bukti digital. Kerangka hukum yang masih dipengaruhi pola pikir pembuktian analog dapat mengalami kesulitan ketika harus menjamin autentikasi, preservasi, integritas, dan evaluasi bukti elektronik secara konsisten (Samudra et al., 2026). Dalam konteks media sintetis, pertanyaannya bahkan bergerak lebih jauh. Pengujian tidak lagi hanya menyangkut apakah bukti telah mengalami perubahan setelah diperoleh, tetapi juga apakah konten yang terkandung di dalamnya sejak awal pernah merepresentasikan realitas faktual.

Penelitian nasional mengenai deepfake juga telah menunjukkan bahwa manipulasi audiovisual berbasis kecerdasan buatan dapat mengganggu autentisitas dan integritas bukti elektronik serta mempersulit pencapaian kebenaran dalam proses hukum (Wahyu Slamet Permadi et al., 2026). Kajian semacam ini penting karena menunjukkan kebutuhan terhadap standar pembuktian yang lebih responsif terhadap karakter media sintetis. Namun, orientasi literatur masih cenderung berpusat pada *admissibility*, *authentication*, *integrity*, *reliability*, dan *probative value* dari bukti elektronik. Problem mengenai bagaimana kecerdasan buatan mengubah konsep kebenaran hukum itu sendiri masih belum memperoleh perhatian yang sebanding.

Berdasarkan perkembangan literatur tersebut, dapat diidentifikasi tiga kecenderungan utama. Pertama, literatur filosofis dan epistemologis mengkaji deepfake sebagai ancaman terhadap pengetahuan, kepercayaan, dan reliabilitas media (Fallis, 2021; Habgood-Coote, 2023; Harris, 2024). Kedua, literatur hukum internasional memusatkan perhatian pada autentikasi, reliabilitas, asal-usul, dan evaluasi bukti yang dihasilkan atau diduga dihasilkan melalui kecerdasan buatan (Grossman & Grimm, 2025; Stepanov & Basangov, 2026). Ketiga, literatur Indonesia terutama membahas kedudukan bukti elektronik, standar keandalan, dan tantangan prosedural dalam menghadapi media sintetis (Antoro et al., 2026; Permadi et al., 2026; Samudra et al., 2026). Ketiga rumpun penelitian tersebut telah memberikan dasar penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan perubahan konseptual dalam makna kebenaran hukum ketika hukum berhadapan dengan kondisi hiperrealitas.

Kesenjangan penelitian terletak pada kecenderungan memahami deepfake melalui oposisi sederhana antara bukti “asli” dan “palsu”. Kerangka tersebut belum memadai untuk menjelaskan situasi ketika kecerdasan buatan mampu menghasilkan representasi evidensial dari peristiwa yang tidak pernah mempunyai referen faktual. Autentikasi konvensional yang berorientasi pada keutuhan file ataupun verifikasi yang hanya menguji benar atau salahnya isi representasi belum sepenuhnya menyentuh

persoalan tersebut. Sebelum menilai apakah suatu representasi benar, hukum harus terlebih dahulu menentukan apakah realitas yang diklaim oleh representasi itu memang pernah ada.

Atas dasar itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana hiperrealitas yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan mengubah konstruksi kebenaran hukum, dan bagaimana konsep kebenaran hukum perlu direkonstruksi agar mampu membedakan realitas faktual, representasi, dan simulasi sintetis? Pertanyaan tersebut menempatkan kecerdasan buatan bukan hanya sebagai objek regulasi, melainkan sebagai perkembangan teknologi yang mengguncang asumsi epistemologis yang selama ini mendasari proses pembentukan kebenaran dalam hukum. Fokus kajian ini karena itu tidak diarahkan terutama pada penentuan pertanggungjawaban pidana pembuat *deepfake* ataupun semata-mata mengenai dapat atau tidak dapat diterimanya bukti sintetis, tetapi pada persoalan yang lebih mendasar mengenai syarat epistemik yang memungkinkan hukum mengakui suatu representasi sebagai dasar bagi konstruksi kebenaran.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan hiperrealitas sebagai kerangka teoretis untuk merekonstruksi konsep kebenaran hukum melalui pergeseran dari paradigma *truth verification* menuju *reality authentication*. *Truth verification* berorientasi pada pengujian apakah proposisi atau informasi yang diajukan dapat dibenarkan, sedangkan *reality authentication* ditempatkan pada tahap sebelumnya untuk menguji apakah orang, tindakan, komunikasi, objek, atau peristiwa yang direpresentasikan benar-benar memiliki referensi faktual. Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini menawarkan konsep autentikasi realitas yuridis (*juridical reality authentication*), yaitu prinsip epistemik yang mengharuskan hukum memastikan terlebih dahulu keterhubungan suatu representasi dengan realitas faktual sebelum memberikan nilai kebenaran dan kekuatan pembuktian terhadap representasi tersebut.

Konsep autentikasi realitas yuridis tidak dimaksudkan untuk menggantikan autentikasi bukti, pemeriksaan integritas digital, reliabilitas forensik, maupun standar pembuktian yang telah dikenal. Konsep tersebut justru menambahkan lapisan epistemologis yang menjadi semakin diperlukan ketika hukum menghadapi media sintetis. Dalam konstruksi ini, proses pembentukan kebenaran hukum perlu membedakan sekurang-kurangnya tiga lapisan, yaitu realitas faktual, representasi, dan simulasi sintetis. Pemisahan tersebut memungkinkan hukum menghindari situasi ketika kemiripan representasional secara otomatis diperlakukan sebagai bukti keberadaan faktual.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi hiperrealitas kecerdasan buatan terhadap asumsi epistemologis yang mendasari kebenaran hukum dan merekonstruksi konsep kebenaran hukum melalui autentikasi realitas yuridis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mempertemukan diskursus hiperrealitas dengan epistemologi hukum dan teori pembuktian sehingga perkembangan kecerdasan buatan tidak hanya dibahas pada tingkat regulasi teknologi. Secara normatif, konstruksi tersebut diperlukan untuk mempertahankan kemampuan hukum dalam menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan ketika representasi digital tidak lagi dapat diasumsikan mempunyai hubungan langsung dengan realitas. Dengan demikian, tantangan utama hukum pada era kecerdasan buatan bukan semata-mata menemukan kebenaran di antara kebohongan, tetapi memastikan terlebih dahulu keberadaan realitas sebelum hukum membangun kebenaran darinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Pilihan metode tersebut didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yaitu perubahan konsep kebenaran hukum dalam kondisi hiperrealitas yang dipengaruhi oleh perkembangan kecerdasan buatan. Kajian ini tidak diarahkan untuk mengukur perilaku pengguna teknologi atau efektivitas perangkat pendeteksi secara empiris, melainkan untuk menganalisis asumsi epistemologis yang mendasari pembentukan kebenaran dalam hukum serta merekonstruksi konsep tersebut agar tetap relevan terhadap kemunculan realitas sintetis.

Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah hubungan antara realitas, representasi, simulasi, dan kebenaran hukum. Melalui pendekatan ini, konsep hiperrealitas diposisikan sebagai kerangka untuk memahami kondisi ketika representasi digital tidak lagi selalu memiliki hubungan langsung dengan peristiwa faktual yang direpresentasikannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan membedakan konsep-konsep seperti kebenaran hukum, autentisitas, reliabilitas, bukti digital, representasi, simulasi sintetis, serta hubungan antara *truth verification* dan *reality authentication*. Pendekatan ini juga digunakan untuk membangun konstruksi konseptual mengenai

otentikasi realitas yuridis sebagai lapisan epistemologis sebelum suatu representasi digital dinilai sebagai dasar pembentukan kebenaran hukum.

Bahan kajian terdiri atas literatur teori hukum, filsafat hukum, epistemologi, kajian hiperrealitas, kecerdasan buatan, dan hukum pembuktian, serta bahan hukum yang relevan dengan kedudukan dan pengujian bukti elektronik. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi, sistematisasi, dan rekonstruksi konseptual. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi asumsi yang mendasari hubungan antara bukti dan realitas, menelaah perubahan yang ditimbulkan oleh media sintesis terhadap asumsi tersebut, kemudian merumuskan kerangka baru yang membedakan antara realitas faktual, representasi, dan simulasi.

Tahap akhir analisis menggunakan metode rekonstruktif untuk merumuskan konsep autentikasi realitas yuridis. Konsep ini ditempatkan bukan sebagai pengganti autentikasi bukti, pengujian integritas, ataupun penilaian reliabilitas, tetapi sebagai tahap konseptual yang mendahului keseluruhan proses tersebut. Dengan kerangka ini, hukum diarahkan untuk terlebih dahulu memastikan keberadaan referensi faktual dari suatu representasi sebelum menilai kebenaran isi dan kekuatan pembuktiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hiperrealitas Kecerdasan Buatan dan Krisis Referensial dalam Konstruksi Kebenaran Hukum

Kebenaran dalam hukum sejak awal tidak identik sepenuhnya dengan realitas objektif yang berada di luar proses hukum. Hukum memperoleh pengetahuan mengenai suatu peristiwa melalui medium yang telah diseleksi dan dilembagakan, seperti kesaksian, dokumen, rekaman, keterangan ahli, serta berbagai bentuk bukti lainnya. Oleh karena itu, kebenaran hukum pada dasarnya merupakan hasil hubungan antara realitas faktual, representasi evidensial, dan prosedur institusional yang menentukan apakah suatu proposisi layak diterima sebagai fakta hukum. Robert S. Summers membedakan antara *substantive truth* dan *formal legal truth* dengan menunjukkan bahwa proses adjudikasi memang diarahkan pada kebenaran substantif, tetapi hukum dapat menghasilkan kebenaran formal yang berbeda karena keterbatasan pembuktian, beban pembuktian, aturan eksklusi, finalitas putusan, maupun kepentingan prosedural lainnya (Summers, 1999). Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa kebenaran hukum tidak pernah merupakan salinan sempurna realitas, tetapi tetap mengandaikan adanya realitas faktual yang menjadi referensi dari proses pembuktian.

Asumsi referensial tersebut menjadi problematis ketika teknologi kecerdasan buatan generatif mampu menghasilkan representasi yang secara perseptual menyerupai jejak suatu peristiwa tanpa mensyaratkan bahwa peristiwa tersebut pernah terjadi. Deepfake berbeda dari pemalsuan konvensional bukan semata-mata karena kualitas manipulasinya lebih tinggi, tetapi karena teknologi tersebut memungkinkan penciptaan dunia evidensial alternatif. Seorang individu dapat ditampilkan berbicara, bergerak, bertemu seseorang, atau berada di suatu lokasi tanpa pernah melakukan aktivitas tersebut. Robert M. Chesney dan Danielle Keats Citron telah menunjukkan bahwa kemampuan deepfake untuk mendistorsi realitas meningkatkan persoalan yang jauh melampaui kebohongan biasa karena teknologi tersebut dapat mempercepat kemerosotan kepercayaan terhadap informasi sekaligus menghasilkan materi palsu dengan daya persuasif audiovisual yang tinggi (Chesney & Citron, 2019). Dengan demikian, ancaman terhadap hukum tidak terletak hanya pada masuknya bukti palsu, tetapi pada berubahnya struktur hubungan antara apa yang terlihat sebagai bukti dan apa yang pernah terjadi dalam realitas.

Perubahan tersebut menghasilkan apa yang dalam artikel ini disebut sebagai krisis referensial hukum. Dalam struktur pembuktian konvensional, perdebatan mengenai autentisitas pada umumnya masih bergerak di sekitar pertanyaan apakah suatu representasi benar-benar berasal dari sumber yang diklaim dan apakah representasi tersebut telah mengalami perubahan. Kondisi masyarakat sintesis membuat pertanyaan tersebut tidak lagi memadai. Bart van der Sloot dan Yvette Wagensveld menunjukkan bahwa perkembangan deepfake menjadikan persoalan mengenai “apa yang nyata dan apa yang tidak nyata” semakin sentral bagi masyarakat, demokrasi, dan *rule of law*, termasuk karena media sintesis dapat diperkenalkan sebagai bukti yang sangat realistis dalam proses peradilan (van der Sloot & Wagensveld, 2022). Persoalan hukum karenanya bergerak dari *authenticity of representation* menuju persoalan yang lebih fundamental, yakni *existence of the represented reality*.

Krisis tersebut semakin penting karena deepfake tidak hanya menghasilkan risiko *false acceptance*, yaitu diterimanya representasi sintesis sebagai kenyataan, tetapi juga *false rejection*, yaitu

penolakan terhadap representasi autentik dengan alasan bahwa materi tersebut mungkin merupakan hasil manipulasi. Telaah sistematis terhadap ancaman deepfake terhadap sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa teknologi ini dapat menimbulkan pemalsuan bukti, persoalan atribusi, kesulitan membangun perkara, dan erosi kepercayaan terhadap institusi serta materi evidensial (Sandoval et al., 2024). Dengan demikian, hiperrealitas menghasilkan paradoks epistemik: semakin mudah realitas disimulasikan, semakin mudah pula realitas yang autentik disangkal. Situasi demikian menyebabkan hukum menghadapi dua kesalahan sekaligus mempercayai yang tidak pernah terjadi dan meragukan yang sesungguhnya terjadi.

Konsep hiperrealitas membantu menjelaskan mengapa persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui dikotomi asli-palsu. Dalam suatu pemalsuan biasa, objek palsu masih merujuk pada sesuatu yang dianggap asli. Dalam kondisi simulasi, representasi dapat berkembang menuju bentuk yang semakin independen dari referen awalnya. Perkembangan kecerdasan buatan bahkan memungkinkan model digital bekerja bukan hanya sebagai representasi pasif, melainkan menghasilkan realitas prediktif dan performatif sendiri. Zihang Lan dan Yichen Luo menggunakan gagasan *machine simulacra* untuk menunjukkan bahwa teknologi berbasis kecerdasan buatan dapat berkembang dari replika menuju model hiperreal yang beroperasi melampaui hubungan sederhana antara salinan dan objek asal (Zihang Lan & Yichen Luo, 2026). Meskipun pembahasan mereka berada dalam konteks *digital twins*, konsekuensi teoritisnya penting bagi pembuktian: hukum tidak lagi selalu menghadapi “salinan dari sesuatu”, melainkan dapat menghadapi produk digital yang tampil seperti salinan meskipun tidak mempunyai asal faktual yang ekuivalen.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hiperrealitas tidak hanya merupakan persoalan teknologi, tetapi juga persoalan teori hukum. Digitalisasi dapat menyebabkan hukum semakin bergantung pada representasi teknologi ketika mekanisme prosedural, dokumentasi, dan bahkan pengalaman mengenai keadilan semakin dimediasi oleh sistem digital. Kajian mengenai *law as simulacra* menunjukkan bahwa digitalisasi hukum dapat menciptakan jarak antara representasi prosedural dan substansi yang hendak diwujudkan apabila efisiensi serta legitimasi formal teknologi diterima begitu saja sebagai representasi keadilan (Vincentius Patria Setyawan & Aloysius Wisnubroto, 2022). Dalam konteks kecerdasan buatan generatif, persoalan serupa terjadi terhadap kebenaran: kemiripan representasional tidak boleh disamakan dengan keberadaan faktual. Hukum karena itu harus mempertahankan kemampuan kritis untuk membedakan representasi realitas dari realitas yang hanya dihasilkan melalui mekanisme simulasi.

Temuan tersebut mengharuskan rekonseptualisasi terhadap hubungan antara realitas dan bukti. Bukti digital selama ini diuji terutama berdasarkan autentisitas, sumber, integritas, dan kesinambungan penguasaannya. Dalam praktik penyelesaian sengketa yang melibatkan negara pun, persoalan kepengarangan, autentisitas, dan *chain of custody* telah ditempatkan sebagai elemen utama dalam evaluasi bukti digital (Brantes Ferreira & Gromova, 2024). Namun, autentisitas dalam pengertian ini pada dasarnya memastikan bahwa objek bukti adalah objek yang diklaim dan bahwa perjalanan evidensialnya dapat dipertanggungjawabkan. Pada kondisi hiperrealitas, masih tersisa pertanyaan yang berbeda: apakah konten yang autentik sebagai suatu file juga autentik sebagai representasi dari suatu peristiwa? Sebuah file dapat memiliki *hash value* yang tidak berubah sejak diperoleh, tetapi isi file tersebut mungkin sejak awal merupakan hasil generatif. Integritas file, dengan kata lain, tidak identik dengan autentisitas realitas yang digambarkannya.

Perbedaan tersebut dapat dirumuskan menjadi tiga lapisan epistemik. Pertama, realitas faktual, yaitu orang, tindakan, percakapan, objek, atau peristiwa yang benar-benar mempunyai keberadaan di dunia faktual. Kedua, representasi, yaitu jejak atau rekaman yang dihasilkan dari realitas tersebut, seperti foto, suara, video, dokumen digital, atau data sistem. Ketiga, simulasi sintetis, yaitu representasi yang secara fenomenologis menyerupai lapisan kedua tetapi tidak memiliki hubungan referensial yang memadai dengan lapisan pertama. Sistem pembuktian elektronik harus mampu mengidentifikasi lapisan yang sedang dihadapinya. Kajian terhadap bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan meningkatkan kompleksitas autentikasi, validitas, keamanan, dan evaluasi bukti elektronik sehingga sistem pembuktian membutuhkan penguatan mekanisme verifikasi teknis sekaligus kemampuan institusional (Sumardiana et al., 2024).

Dengan demikian, temuan utama bagian pertama adalah bahwa kecerdasan buatan generatif telah mengubah problem epistemologi hukum dari sekadar ketidakpastian tentang kebenaran suatu representasi menuju ketidakpastian mengenai keberadaan realitas yang direpresentasikan. Pada tahap

inilah konsep hiperrealitas mempunyai fungsi teoritis yang lebih spesifik daripada sekadar istilah untuk menggambarkan deepfake. Hiperrealitas menjelaskan situasi ketika hukum berhadapan dengan materi yang memiliki penampilan dan fungsi sosial sebagai bukti, tetapi hubungan antara materi tersebut dan realitas asalnya telah terputus atau bahkan tidak pernah ada.

Konsekuensinya, model klasik:

realitas faktual → representasi → verifikasi → kebenaran hukum

tidak lagi memadai. Pada lingkungan sintetis, hubungan tersebut berubah menjadi kemungkinan:

representasi → dugaan realitas → verifikasi → kebenaran hukum

atau bahkan:

simulasi sintetis → representasi seolah-olah faktual → kebenaran hukum yang keliru.

Karena itu, hukum memerlukan suatu tahapan epistemologis yang ditempatkan sebelum verifikasi kebenaran, yaitu pemeriksaan mengenai keberadaan dan keterhubungan referensial antara representasi dan realitas. Kebutuhan tersebut menjadi dasar bagi konsep autentikasi realitas yuridis yang dikembangkan pada bagian berikutnya.

2. Autentikasi Realitas Yuridis sebagai Rekonstruksi Konsep Kebenaran Hukum

Rekonstruksi kebenaran hukum pada era kecerdasan buatan tidak cukup dilakukan dengan menaikkan standar autentikasi bukti secara kuantitatif. Persoalannya bukan sekadar membutuhkan lebih banyak bukti bahwa sebuah foto, suara, atau video “asli”, tetapi menentukan apa yang sebenarnya harus diautentikasi. Dalam sistem pembuktian konvensional, autentikasi diarahkan pada objek evidensial: apakah barang yang diajukan merupakan apa yang diklaim oleh pihak yang mengajukannya. Perkembangan deepfake menunjukkan kelemahan pendekatan tersebut karena standar autentikasi yang relatif rendah dapat memungkinkan suatu representasi sintetis melewati tahap awal penerimaan bukti. Agnieszka McPeak mengusulkan peningkatan ambang autentikasi untuk menghadapi ancaman deepfake karena aturan yang dibangun sebelum perkembangan media sintetis tidak selalu cukup untuk mencegah materi palsu memasuki proses litigasi (McPeak, 2021). Akan tetapi, dari perspektif artikel ini, peningkatan ambang tersebut harus disertai perubahan objek autentikasi: dari hanya benda buktinya menuju realitas yang diklaim oleh benda bukti tersebut.

Atas dasar itu, artikel ini mengusulkan konsep autentikasi realitas yuridis (*juridical reality authentication*). Konsep ini merupakan pemeriksaan epistemik awal untuk menentukan apakah orang, peristiwa, tindakan, komunikasi, atau keadaan yang direpresentasikan oleh suatu materi digital mempunyai referen faktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Autentikasi realitas yuridis berbeda dari penentuan bersalah atau tidak bersalah dan berbeda pula dari penilaian akhir terhadap bobot bukti. Ia merupakan *threshold inquiry* yang mendahului konstruksi kebenaran hukum ketika terdapat alasan yang rasional untuk menduga bahwa representasi digital dapat merupakan produk sintetis.

Urgensi memberikan fungsi *gatekeeping* yang lebih kuat telah terlihat dalam diskursus pembuktian deepfake. Rebecca A. Delfino menilai bahwa standar autentikasi tradisional tidak secara eksplisit dirancang untuk menghadapi deepfake dan mengusulkan agar hakim memperoleh peran yang lebih kuat dalam menentukan autentisitas materi audiovisual sebelum materi tersebut diserahkan kepada penilai fakta (Delfino, 2022). Gagasan tersebut penting, tetapi autentikasi realitas yuridis melangkah satu tingkat lebih awal. Hakim tidak semata-mata bertanya “apakah video ini autentik?”, melainkan “apakah realitas yang diklaim terjadi dalam video ini mempunyai dasar faktual yang independen dari video itu sendiri?”

Perbedaan itu penting karena kecerdasan buatan dapat menciptakan *self-referential evidence*. Sebuah video sintetis dapat menyediakan wajah, gerakan tubuh, latar, suara, dan kronologi yang semuanya konsisten secara internal. Apabila autentikasi hanya mencari konsistensi internal, maka simulasi yang semakin sempurna justru akan semakin mudah tampil sebagai kenyataan. Daniel J. Capra menunjukkan bahwa problem deepfake terletak pada kemungkinan materi yang tidak autentik tetap memenuhi ambang autentikasi yang relatif ringan dan kemudian memengaruhi penilaian juri (Capra, 2024). Dalam kerangka yang diusulkan artikel ini, konsistensi internal karena itu tidak boleh menjadi pengganti referential corroboration. Bukti harus memperoleh hubungan dengan sesuatu yang berada di luar simulasi itu sendiri.

Kebutuhan tersebut juga berhubungan dengan keterbatasan persepsi manusia. Ketika kemampuan inderawi tidak lagi cukup untuk membedakan video asli dan hasil sintetis, penilaian autentisitas tidak dapat diserahkan hanya kepada kesan visual hakim, jaksa, advokat, ataupun masyarakat. Taurus Myhand menunjukkan bahwa deepfake menciptakan persoalan khusus bagi hakim karena materi audiovisual yang telah terlihat dapat meninggalkan pengaruh yang sulit dihapus, sementara kemampuan perseptual manusia semakin tidak memadai untuk menentukan keasliannya. (Myhand, 2022). Oleh karena itu, autentikasi realitas yuridis harus dilakukan sebelum materi yang sangat persuasif secara audiovisual memperoleh pengaruh epistemik yang tidak proporsional dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan analisis tersebut, autentikasi realitas yuridis dapat dikonstruksi melalui lima tahapan yang saling berkaitan.

Pertama, autentikasi referen faktual (*factual referent authentication*). Tahap ini menanyakan apakah orang, tempat, komunikasi, objek, dan peristiwa yang direpresentasikan memiliki dasar keberadaan yang dapat diverifikasi secara independen. Sebuah video yang menggambarkan pertemuan dua orang, misalnya, tidak cukup diuji melalui karakteristik file videonya; harus ditelusuri pula apakah terdapat fakta eksternal yang mendukung kemungkinan pertemuan tersebut, seperti lokasi, waktu, catatan perjalanan, data perangkat, saksi, komunikasi pendahuluan, atau sumber independen lain. Dengan cara tersebut, pembuktian bergerak dari *content-centred authentication* menuju *referent-centred authentication*.

Kedua, autentikasi asal-usul (*provenance authentication*). Pemeriksaan harus mengidentifikasi bagaimana representasi dibuat, perangkat atau sistem apa yang menghasilkannya, siapa yang menguasainya sejak tahap penciptaan, dan perubahan apa yang pernah terjadi. Perkembangan teknologi autentikasi seperti *content provenance*, watermark, dan *content credentials* menunjukkan kemungkinan membangun jejak digital yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Felipe Romero-Moreno menempatkan *provenance tracking*, watermarking, dan standar Content Provenance and Authenticity sebagai bagian penting dalam respons terhadap deepfake, meskipun solusi teknis tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang menjamin hak dan akuntabilitas (Romero-Moreno, 2025). Dengan demikian, *provenance* bukan bukti absolut bahwa suatu konten menggambarkan kebenaran, tetapi merupakan satu lapisan penting dalam menghubungkan representasi dengan proses penciptaannya.

Ketiga, autentikasi kesinambungan representasi (*representational continuity*). Tahap ini berbeda dari *chain of custody*. *Chain of custody* memastikan kesinambungan penguasaan objek bukti setelah bukti ditemukan atau disita, sementara *representational continuity* menanyakan kesinambungan antara realitas yang terjadi, proses perekaman, file pertama yang dihasilkan, perubahan berikutnya, hingga objek yang diajukan ke pengadilan. Perbedaan ini penting karena rantai penguasaan dapat sempurna terhadap sebuah file yang sejak awal memang sintetis. Kajian Claudia Agatha dan R. Rahaditya menunjukkan bahwa standar digital forensik di Indonesia masih terfragmentasi dan bahwa kekuatan pembuktian digital sangat bergantung pada interpretasi ahli tanpa prosedur mengikat yang sepenuhnya terintegrasi (Claudia Agatha & R. Rahaditya, 2026). Autentikasi realitas yuridis karena itu menempatkan digital forensik bukan hanya sebagai instrumen menjaga integritas file, tetapi sebagai jembatan epistemik antara data teknis dan realitas faktual yang diklaim.

Keempat, pengujian reliabilitas forensik (*forensic reliability assessment*). Hasil perangkat pendeteksi deepfake tidak boleh diperlakukan sebagai mesin penentu kebenaran. Detektor sendiri adalah model komputasional yang mempunyai karakteristik data pelatihan, *error rate*, sensitivitas terhadap jenis manipulasi tertentu, dan kemungkinan mengalami degradasi performa ketika menghadapi model generatif baru. Karena itu, hasil deteksi harus dapat dijelaskan, diuji, direproduksi, dan diperdebatkan. Muhammad Abdul Azis, Pujiyono, dan Riski Ananda Kusuma Putri menegaskan bahwa nilai hasil detektor deepfake bergantung pada validitas model, kualitas data, tingkat kesalahan, kalibrasi, *traceability*, reproducibility, kompetensi ahli, pengujian independen, serta keadilan procedural (Muhammad Abdul Azis et al., 2026). Dalam konstruksi autentikasi realitas yuridis, teknologi deteksi berfungsi sebagai epistemic aid, bukan *truth machine*.

Kelima, koraborasi lintas sumber (*cross-source corroboration*). Semakin tinggi risiko bahwa representasi merupakan hasil sintetis, semakin tidak layak suatu kesimpulan hukum bergantung pada satu jenis sumber. Representasi audiovisual perlu dibandingkan dengan metadata, catatan sistem, kesaksian, data lokasi, komunikasi, bukti fisik, atau sumber independen lain. Prinsip tersebut sekaligus

mencegah dua ekstrem: menerima deepfake sebagai kenyataan dan menerima tuduhan “itu deepfake” sebagai alasan otomatis untuk menolak materi autentik. Dalam konteks pembuktian digital Indonesia, Litya Surisdani Anggraeniko, Aulia Ambarwati, dan Feby Reski Utami menegaskan pentingnya autentisitas, integritas, reliabilitas, serta *chain of custody* dalam menentukan validitas dan bobot bukti digital (Anggraeniko et al., 2026). Autentikasi realitas yuridis memperluas struktur tersebut dengan menambahkan pemeriksaan terhadap hubungan referensial konten dengan realitas, bukan hanya perjalanan teknis file.

Kelima tahap tersebut menunjukkan bahwa artikel ini tidak mengusulkan autentikasi realitas yuridis sebagai jenis alat bukti baru. Konsep tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai prinsip epistemik dalam evaluasi bukti sintesis. Hubungannya dengan mekanisme pembuktian yang telah dikenal dapat digambarkan sebagai berikut:

Tahap	Pertanyaan Utama	Objek yang Diuji
Autentikasi realitas yuridis	Apakah realitas yang direpresentasikan mempunyai referen faktual?	Peristiwa/orang/tindakan/objek
Autentikasi bukti	Apakah bukti tersebut benar merupakan apa yang diklaim?	Objek evidensial
Integritas	Apakah objek mengalami perubahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan?	File/data
Reliabilitas	Apakah metode memperoleh atau menganalisis bukti dapat dipercaya?	Proses/metode
Penilaian pembuktian	Sejauh mana bukti mendukung proposisi yang harus dibuktikan?	Nilai <i>epistemic</i> bukti
Konstruksi kebenaran hukum	Fakta apa yang akhirnya dapat diterima secara yuridis?	Keseluruhan hasil pembuktian

Struktur tersebut mengubah paradigma pembuktian dari hubungan linier menjadi hubungan berlapis. Sebelumnya, hukum dapat bergerak dari autentikasi bukti → verifikasi isi → penilaian kebenaran. Pada era hiperrealitas, diperlukan urutan yang lebih hati-hati:

autentikasi realitas → autentikasi representasi → pemeriksaan integritas dan provenance → pengujian reliabilitas → koraborasi → verifikasi proposisi → konstruksi kebenaran hukum.

Rekonstruksi ini juga penting untuk menghindari fenomena *deepfake defense*. Keberadaan teknologi deepfake tidak boleh menciptakan asumsi informal bahwa setiap bukti digital harus dianggap mencurigakan sampai dibuktikan sebaliknya. Jika demikian, teknologi bukan hanya akan membantu menciptakan bukti palsu tetapi memberi keuntungan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyangkal bukti autentik. Oleh karena itu, autentikasi realitas yuridis tidak membangun *presumption of falsity*, melainkan membangun structured verification. Tingkat pemeriksaan dapat disesuaikan dengan karakter bukti, indikasi manipulasi, kepentingan yang dipertaruhkan, dan konsekuensi kekeliruan.

Pada konteks hukum Indonesia, kebutuhan tersebut semakin relevan karena pengakuan terhadap bukti elektronik telah berkembang lebih cepat daripada standarisasi teknis yang diperlukan untuk menghadapi media sintesis. Evaluasi terhadap penggunaan bukti elektronik dalam lingkungan kecerdasan buatan menunjukkan perlunya keterhubungan yang lebih kuat antara kemampuan teknologi, perlindungan proses hukum, dan kualitas evaluasi bukti (Sumardiana et al., 2024). Namun, artikel ini bergerak lebih jauh: masalah deepfake bukan lagi hanya bagaimana sistem menerima bukti elektronik, melainkan bagaimana sistem hukum mempertahankan otoritas epistemiknya untuk mengatakan bahwa suatu kejadian sungguh-sungguh pernah terjadi.

Atas dasar itu, autentikasi realitas yuridis mempunyai dua fungsi. Fungsi negatifnya adalah mencegah simulasi sintetis memperoleh status sebagai realitas faktual hanya karena memiliki kemiripan audiovisual yang tinggi. Fungsi positifnya adalah melindungi bukti autentik dari penyangkalan spekulatif dengan menyediakan proses yang dapat menunjukkan hubungan antara representasi dan realitas asal. Dua fungsi tersebut penting karena sistem hukum harus menghadapi sekaligus risiko *false reality* dan risiko *false doubt*.

Temuan akhir bagian ini adalah bahwa rekonstruksi konsep kebenaran hukum tidak perlu meninggalkan tujuan tradisional pembuktian untuk memperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang harus diubah adalah struktur epistemik sebelum kebenaran tersebut dikonstruksi. Pada era ketika simulasi dapat mendahului, menggantikan, bahkan menciptakan kesan seolah-olah terdapat suatu realitas, hukum tidak cukup bertanya apakah suatu informasi benar. Hukum harus terlebih dahulu bertanya apakah realitas yang membuat informasi tersebut mungkin untuk benar memang pernah ada.

Dengan demikian, pergeseran utama yang ditawarkan artikel ini dapat dirumuskan:
truth verification → reality authentication → juridical truth construction.

Autentikasi realitas yuridis menjadi batas konseptual antara realitas faktual dan realitas sintetis, sementara verifikasi kebenaran tetap berfungsi menentukan makna dan bobot yuridis setelah keberadaan referensial suatu representasi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, hiperrealitas tidak menyebabkan hukum harus menyerah pada ketidakpastian mengenai kebenaran. Sebaliknya, hiperrealitas menuntut hukum membangun lapisan epistemologis baru agar simulasi tidak memperoleh status kebenaran semata-mata karena mampu tampil seperti realitas.

KESIMPULAN

Hiperrealitas yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan telah mengubah persoalan kebenaran hukum dari sekadar verifikasi terhadap isi suatu representasi menjadi persoalan yang lebih mendasar mengenai keberadaan realitas yang direpresentasikan. Kemampuan teknologi generatif menciptakan gambar, suara, video, dan bentuk representasi sintetis tanpa referen faktual telah menimbulkan krisis referensial dalam proses pembentukan kebenaran hukum. Dalam kondisi tersebut, dikotomi asli dan palsu tidak lagi sepenuhnya memadai karena hukum dapat berhadapan dengan representasi yang tampak autentik meskipun peristiwa yang digambarkannya tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, kebenaran hukum perlu dipahami melalui pemisahan antara realitas faktual, representasi, dan simulasi sintetis. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama hukum pada era kecerdasan buatan bukan hanya kemungkinan diterimanya bukti palsu, tetapi juga melemahnya kemampuan sistem hukum untuk memastikan hubungan antara bukti dan realitas asal yang menjadi dasar pembentukannya.

Atas dasar persoalan tersebut, artikel ini merekonstruksi konsep kebenaran hukum melalui autentikasi realitas yuridis sebagai tahap epistemologis yang mendahului verifikasi kebenaran. Autentikasi realitas yuridis diarahkan untuk memastikan bahwa orang, tindakan, komunikasi, objek, atau peristiwa yang direpresentasikan memiliki referen faktual yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum representasi tersebut dinilai berdasarkan autentisitas, integritas, reliabilitas, dan kekuatan pembuktiannya. Konsep ini dibangun melalui pengujian referen faktual, asal-usul representasi, kesinambungan representasional, reliabilitas forensik, dan koraborasi lintas sumber. Dengan demikian, rekonstruksi yang ditawarkan tidak menggantikan mekanisme autentikasi bukti yang telah dikenal, tetapi menambahkan lapisan epistemik baru melalui urutan reality authentication – truth verification – juridical truth construction. Kerangka tersebut memungkinkan hukum mempertahankan otoritas epistemiknya dalam membedakan realitas faktual dari simulasi sintetis sekaligus mencegah realitas yang autentik ditolak hanya karena kemungkinan keberadaan deepfake.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeniko, Litya Surisdani, Auliah Ambarwati, & Feby Reski Utami. (2026). Admissibility of digital evidence in Indonesia: Criminal–civil implications for the chain of custody and evidentiary validity. *Privet Social Sciences Journal*, 483–494.
- Brantes Ferreira, D., & Gromova, E. A. (2024). Digital Evidence in Disputes Involving States. *AJIL*

Unbound, 118. <https://doi.org/10.1017/aju.2024.4>

- Capra, D. J. (2024). DEEPFAKES REACH THE ADVISORY COMMITTEE ON EVIDENCE RULES. *Fordham Law Review*, 92(6).
- Chesney, B., & Citron, D. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. *California Law Review*, 107(6). <https://doi.org/10.15779/Z38RV0D15J>
- Claudia Agatha, & R. Rahaditya. (2026). Fragmented digital forensic standards in Indonesian criminal evidence. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 21(2).
- Delfino, R. (2022). Deepfakes on Trial: a Call to Expand the Trial Judge's Gatekeeping Role to Protect Legal Proceedings from Technological Fakery. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4032094>
- Fallis, D. (2021). The Epistemic Threat of Deepfakes. *Philosophy and Technology*, 34(4). <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00419-2>
- Grossman, M., & Grimm, P. (2025). Judicial Approaches to Acknowledged and Unacknowledged AI-Generated Evidence. *Science and Technology Law Review*, 26(2). <https://doi.org/10.52214/stlr.v26i2.13890>
- Habgood-Coote, J. (2023). Deepfakes and the epistemic apocalypse. *Synthese*, 201(3). <https://doi.org/10.1007/s11229-023-04097-3>
- Harris, K. R. (2024). Synthetic Media Detection, the Wheel, and the Burden of Proof. *Philosophy and Technology*, 37(4). <https://doi.org/10.1007/s13347-024-00821-0>
- Hendri Antoro, Danrivanto Budhijanto, & Somawijaya. (2026). Admissibility of artificial intelligence as electronic evidence: Comparative perspectives from Indonesia, the United States, and Japan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 14(1), 122–139.
- Maras, M. H., & Alexandrou, A. (2019). Determining authenticity of video evidence in the age of artificial intelligence and in the wake of Deepfake videos. *International Journal of Evidence and Proof*, 23(3). <https://doi.org/10.1177/1365712718807226>
- McPeak, A. (2021). The Threat of Deepfakes in Litigation: Raising the Authentication Bar to Combat Falsehood. In *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law* (Vol. 23, Issue 2).
- Muhammad Abdul Azis, Pujiyono, & Riski Ananda Kusuma Putri. (2026). Reconstructing reliability standards for deepfake detectors as electronic evidence in Indonesia's criminal justice system. *West Science Law and Human Rights*, 4(3).
- Myhand, T. (2022). Once the Jury Sees it, the Jury Can't Unsee it: The Challenge Trial Judges Face When Authenticating Video Evidence in the Age of Deepfakes. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4270735>
- Romero-Moreno, F. (2025). Deepfake detection in generative AI: A legal framework proposal to protect human rights. *Computer Law and Security Review*, 58. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106162>
- Samudra, Anton Hendrik, Subhajit Basu, & Cristina Saenz Perez. (2026). Digital challenge, analogue mind-set: Assessing Indonesia's electronic criminal evidence framework. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 11(1), 257–298.
- Sandoval, M. P., de Almeida Vau, M., Solaas, J., & Rodrigues, L. (2024). Threat of deepfakes to the criminal justice system: a systematic review. In *Crime Science* (Vol. 13, Issue 1). <https://doi.org/10.1186/s40163-024-00239-1>
- Sommerer, T. (2025). Baudrillard and the Dead Internet Theory. Revisiting Baudrillard's (dis)trust in Artificial Intelligence. *Philosophy and Technology*, 38(2). <https://doi.org/10.1007/s13347-025-00878-5>

- Sumardiana, B., Pujiyono, Cahyaningtyas, I., & Wulandari, C. (2024). Evaluation of Electronic Evidence in Criminal Justice in the Era of Advanced Artificial Intelligence Technology. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 9(2). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i2.50319>
- Summers, R. S. (1999). Formal legal truth and substantive truth in judicial fact-finding - Their justified divergence in some particular cases. *Law and Philosophy*, 18(5). <https://doi.org/10.2307/3505142>
- van der Sloot, B., & Wagenveld, Y. (2022). Deepfakes: regulatory challenges for the synthetic society. *Computer Law and Security Review*, 46. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105716>
- Vincentius Patria Setyawan, & Aloysius Wisnubroto. (2022). Law as simulacra: A postmodernist critique of the digitalization of judicial processes. *FOCUS: Jurnal of Law*, 6(2), 87–102.
- Wahyu Slamet Permadi, Aries Isnandar, & Yogi Prasetyo. (2026). The probative power of deepfake-based electronic evidence in fraud crimes. *Jurnal Hukum Prasada*, 13(1), 37–45.
- Zihang Lan, & Yichen Luo. (2026). Ghost performers in machine simulacra: Neighbouring rights protection of digital twins. *Law and Philosophy*.